

Pendidikan Peduli Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Disekitar Lingkungan Hutan

Raden Sumiadi¹

¹STKIP Hamzar

Email: radensumiadi1001@gmail.com

Abstrak

Peduli lingkungan merupakan salah satu karakter yang harus dikembangkan. Sebagai indikator karakter peduli lingkungan adalah sikap menjaga lingkungan, sikap memelihara tumbuh-tumbuhan, mendukung program penghijauan lingkungan. Dalam mewujudkan sikap terhadap peduli lingkungan dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan pendidikan non formal seperti kearifan lokal masyarakat berupa ritual adat, doktrin mitos, dan aturan awiq-awiq adat. Salah satu daerah yang kuat memegang nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adalah komunitas wetu telu di Bayan. Nilai-nilai kearifan lokal digunakan sebagai agen dalam melestarikan hutan sehingga terjadi keseimbangan ekosistem hutan di dalamnya.

Kata kunci: Kearifan Lokal; Pendidikan Lingkungan; Masyarakat

Article History

Received: 15 Juni 2021

Accepted: 30 Juli 2021

*Corresponding Author

Abstract

Caring for the environment is one of the characters that must be developed. As an indicator of the character of caring for the environment is the attitude of protecting the environment, the attitude of caring for plants, supporting environmental reforestation programs. In realizing an attitude towards caring for the environment, it can be done through formal educational institutions such as schools and non-formal education such as local community wisdom in the form of traditional rituals, mythical doctrines, and customary awiq-awiq rules. One area that strongly holds the values of local wisdom is the wetu telu community in Bayan. The values of local wisdom are used as agents in conserving forests so that there is a balance of forest ecosystems in them.

Keywords: Local culture; Environmental Education; Public

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki hutan yang cukup luas yang dapat berperan dalam mendukung kehidupan melalui proses ekologi. Kehidupan manusia prinsip dasarnya bergantung pada lingkungan hutan yang bergantung pada ekosistem yang menjamin kelangsungan hidupnya. Namun, kerusakan lingkungan hutan menjadi masalah serius akibat terjadinya kondisi yang mengancam kualitas lingkungan. Hutan hujan menyusut dengan kerusakan yang tinggi. Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 47% atau 8.431.969 ha di kawasan hutan lindung, hutan konservasi dan hutan tanaman industri (Erna, 2011). Hal ini menunjukkan kerusakan yang cukup parah, salah satu penyebabnya adalah kegiatan manusia hanya mementingkan kebutuhan hidupnya sendiri, tidak memperhatikan kebutuhan lingkungan lain. Terjadinya



eksploitasi berlebihan, pembabatan secara liar, dan pembakaran hutan. Selain itu, kerusakan ekologi hutan sering muncul dari masalah sosial dan lingkungan yang saling berhubungan.

Sebagaimana yang terdapat dalam Surat Ar- Rum ayat: 41 yang Artinya: bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) . Kerusakan telah terlihat baik di darat maupun di laut disebabkan oleh manusia. Bumi, air dan udara, memperingatkan manusia tentang konsekuensi dari pencemaran lingkungan. Pada kenyataannya, meskipun manusia sendiri mungkin tidak menyadari kesalahan yang telah mereka lakukan, tindakan mereka menyebabkan kerusakan.

Kondisi lingkungan yang terus menurun akan berdampak pada rusaknya keseimbangan keanekaragaman hayati. Melihat data-data tersebut tentu perlu ada langkah antisipatif dalam menangani kerusakan lingkungan, salah satunya adalah dengan menanamkan pentingnya nilai-nilai tradisi lokal kepada masyarakat. Berdasarkan hal itu sehingga dipandang perlu untuk melakukan kajian terhadap pendidikan peduli lingkungan berbasis kearifan masyarakat sekitar lingkungan hutan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi literatur dengan mengkaji beberapa sumber pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Peduli Lingkungan

Pendidikan adalah upaya dalam transformasi pengetahuan dalam rangka mewujudkan dan membentuk karakter peserta didik yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan (U nomor 20 Tahun 2003). Lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar kehidupan dan tempat tinggal. Semua makhluk hidup sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, sedangkan makhluk hidup juga dapat mempengaruhi lingkungannya. Hal ini karena dalam lingkungan biologis, satu komponen dan komponen lainnya saling bergantung.

Peduli lingkungan adalah sikap yang terwujud dalam perilaku untuk menjaga dan memelihara lingkungan agar tetap lestari sehingga dapat memberikan kebermanfaatn bagi kelangsungan makhluk hidup lainnya. Indikator kepedulian seseorang terhadap lingkungannya adalah perlindungan lingkungan, perawatan tanaman, dukungan program penghijauan lingkungan, dan pemanfaatan tempat pembuangan sampah organik dan non-organik (Fitri, 2012).

Pendidikan lingkungan hidup harus dilaksanakan di masyarakat melalui kegiatan yang melibatkan lembaga formal dan informal. Sekolah merupakan salah satu lembaga formal yang dapat berkontribusi dalam transformasi pendidikan lingkungan, karena di dalamnya terjadi proses pembelajaran dan transformasi pengetahuan dari guru kepada siswa. Selain sekolah, lembaga masyarakat yang dibangun di sekitar budaya lokal juga dapat berperan sebagai wahana pendidikan lingkungan. Misalnya, kearifan lokal ditemukan di antara masyarakat adat Wetu Telu di Bayan. Kearifan Lokal Aturan tersebut disajikan dalam bentuk ritual adat, doktrin mitos, dan awik-awik hutan.

Peran kearifan lokal dalam menumbuhkan sikap peduli lingkungan

Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah suatu ruang tunggal dengan segala benda, keadaan, dan organisme serta perbuatannya, termasuk manusia, yang mempengaruhi hutan itu sendiri. Berdasarkan regulasi tersebut, manusia tentu memiliki

peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan sehingga tetap lestari atau dengan kata lain perilaku manusia adalah kunci perubahan dapat mempengaruhi lingkungan hutan.

Manusia memiliki ketergantungan terhadap lingkungan karena dapat menyediakan sumber daya untuk keberlangsungan hidup. Untuk membentuk manusia yang sadar akan pentingnya lingkungan bagi kehidupan, perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat membina perkembangan, membimbing dan mendorong seseorang untuk menunjukkan rasa cinta terhadap lingkungan (Sukarto, 2017). Dengan demikian, kepedulian terhadap lingkungan harus dibina melalui pendidikan. Nilai-nilai religi yang dapat diwujudkan dalam bentuk kearifan lokal diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan karakter peduli lingkungan, nilai tersebut dapat diwujudkan dalam pengajaran berbasis kearifan lokal. Al-Quran Surat Al – A“raaf ayat: 85

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ ثُوْعُدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن أَمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَدْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَتَرْتُمْ وَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman. Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Ayat di atas menegaskan bahwa hutan yang ada tidak dapat dimusnahkan karena sesungguhnya hutan ini diciptakan untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai sarana kelangsungan hidup, hutan ini harus dimanfaatkan dan dipelihara dalam kondisi yang baik, dan tidak boleh digunakan begitu saja tanpa memikirkan kelestariannya. Karena selain hak asasi manusia, mereka juga memiliki tanggung jawab, hak asasi manusia untuk memanfaatkan hutan, dan tanggung jawab mereka adalah untuk mendukung pelestarian hutan.

Masyarakat yang tinggal di lingkungan hutan tempat tumbuhnya budaya dan budaya nenek moyang terkadang tidak menyadari nilai-nilai normatif yang mengatur tentang perlindungan lingkungan. Namun, mereka dapat merasakan prinsip pengelolaan hutan lestari, sehingga untuk menjaga kelestarian lingkungan hutan, mereka menerjemahkan nilai-nilai normatif Al Qur’an ke dalam aturan yang berbasis kearifan lokal. Secara etimologis, kearifan merupakan nilai yang lahir dari masyarakat atas dasar kesepakatan bersama yang dipelihara, diturunkan secara berkelanjutan kepada generasi berikutnya (Liliwari, 2014). Beberapa bentuk kearifan lokal yaitu ritual adat, doktrin mitos, dan aturan-aturan yang mengikat berbasis budaya setempat. Oleh karena itu, kearifan lokal merupakan cara berpikir dan perilaku yang sudah lama ada dalam kehidupan masyarakat dalam bentuk kebiasaan sehari-hari dalam masyarakat lokal.

Sebagai contoh salah satu daerah di Lombok Utara yang masyarakatnya masih memiliki konsistensi kuat dalam memegang nilai-nilai kearifan lokal adalah masyarakat adat wetu telu di Bayan. Bentuk nilai kearifan lokal tersebut dapat dilihat dari berbagai *ritual adat, doktrin mitos, dan keberadaan awiq-awiq hutan*. Semua bentuk prosesi tersebut berhubungan erat dengan lingkungan hutan. Bentuk kearifan lokal pada ritual adat misalnya; Prosesi *membangar* merupakan ritual selamat atas lestarinya lingkungan hutan dan bentuk penghormatan terhadap makhluk ciptaan tuhan yang tidak kasat mata yang mendiami hutan tersebut. Prosesi tersebut dilakukan dengan menyembelih kerbau ataupun kambing kemudian dibagikan serta ditanam kepalanya di dalam tanah, ritual *tek lauk tek daya* adalah ritual proses pengangkatan *perumbak*. Ritual ini diselenggarakan pada saat penjaga hutannya meninggal atau sudah tidak mampu menjalankan tugasnya karena sakit, sudah tua dan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, prosesi ini dilakukan dengan mengangkat upacara adat dengan mengundang masyarakat adat untuk. Perumbak adalah orang yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam menjaga hutan dari berbagai gangguan manusia dan hewan, ritual *selamat olor* juga merupakan bentuk ritual adat yang

berhubungan dengan wujud sukur terhadap keberadaan debit mata air di hutan yang masih besar, selamat olor dilakukan dengan menyelenggarakan upacara adat dengan melibatkan kiyai pembekel dan pranata adat lainnya.

Disamping ritual adat, *doktrin mitos* juga dapat melindungi keberadaan hutan. Mitos yang berkembang pada masyarakat adat misalnya “*orang yang masuk hutan tanpa ijin dari perumbak akan mengalami ketemuk oleh makhluk astral yang tidak kasat mata*”. Selain itu doktrin mitos yang lain juga *jika masuk kedalam hutan seseorang tidak boleh menyebut nama aslinya, tidak boleh menyebut nama hewan dan tumbuhan asli jika itu terjadi maka pemalik*”. Konsekuensinya adalah orang tersebut akan diganggu oleh makhluk astral yang tidak kasat mata bahkan sampai mengalami sakit. Keyakinan sudah terpatri sangat kuat dalam benak masyarakat adat wetu telu di Bayan, sehingga mereka tidak berani masuk hutan jika tidak ada kepentingan yang berhubungan dengan ritual adat apalagi sampai menebang pohon disekitar lingkungan hutan adat (Apriadi, 2021).

Bentuk kearifan lokal masyarakat Bayan juga tertulis dalam aturan *Awiq-awiq* yang berisi arangan, mengatur sanksi, dan prosesi sidang adat. *Larangan* dalam awiq-awiq tersebut berisi larangan membuka lahan dilingkungan hutan, dilarang menebang pohon dalam hutan adat, dilarang berburu dalam lingkungan hutan, dilarang menambatkan atau melepas hewan ternak, dilarang melakukan pembakaran di dalam hutan. Sedangkan *sanksi* jika melakukan larangan tersebut adalah menebus dengan kepeng 244 bolong, beras 1 kwintal, kerbau 1 ekor, ayam 1 ekor, kelapa dua buah, dan gula dua longsor serta menanam pohon sesuai dengan jenis yang ditebang. Prosesi *sidang adat atau gundem*, jika terjadi pelanggaran awiq-awiq *masyarakat adat* melaporkan pelanggaran kepada pembekel, dan pembekel akan mengadakan gundem atau sidang adat bersama dengan tokoh adat yang lain, dan sidang adat atau *gundem* dipimpin oleh pembekel dengan menghadirkan pelanggar, saksi-saksi dan alat bukti.

Besar kecil dan jenis sanksi yang diberikan diputuskan didalam *gundem adat*. Jika masyarakat adat pelanggar tidak mampu membayar sanksi yang telah ditetapkan dalam *gundem* adat, masyarakat adat yang melanggar aturan tersebut akan diberikan sanksi sosial seperti dikucilkan dari pergaulan sosial, tidak dibantu setiap ada pekerjaan yang melibatkan orang banyak. Adapun bentuk-bentuk sanksi yang diberikan kepada pelanggar awiq-awiq tersebut diperoleh dari pengalaman spiritual para pranata adat dengan makhluk astral yang tidak kasat mata, sehingga sampai saat ini penulis dan masyarakat biasa yang tidak termasuk kedalam anggota pranata adat tidak dapat menterjemahkan makna filosofis yang tertuang di dalam sanksi-sanksi tersebut. Kendatipun demikian, masyarakat adat tetap taat pada awiq-awiq tersebut. Adapun cara masyarakat dalam mengedukasi warga terhadap isi yang tertuang di dalam awiq-awiq tersebut adalah melalui kegiatan *gundem* atau musyawarah adat yang melibatkan semua tokoh masyarakat adat dan kepala dusun.

KESIMPULAN

Nilai-nilai kearifan lokal yang terpatri dan teraktualisasi pada komunitas masyarakat adat wetu telu di Bayan, ternyata mampu memproteksi kelestarian lingkungan hutan, sehingga secara ekologis ekosistem hutan adat tidak mengalami gangguan dan terjadinya keseimbangan ekosistem, hal tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat Bayan secara umum seperti, hutan adat Mendala dan hutan adat bangket Bayan sebagai sumber mata air yang dapat dimanfaatkan untuk irigasi dan sumber air minum oleh masyarakat Bayan, dan daerah menjadikannya sebagai PDAM dan PAMDES, objek wisata air terjun sindang gile serta hutan adat Bayan pernah sebagai wakil provinsi NTB dalam lomba hutan lestari tingkat nasional. Selain itu, kawasan hutan lindung juga saat ini mampu menjadi daerah wisata karena di pinggir aliran air hutan Mandala dibangun kolam renang sehingga menjadi objek wisata yang memberikan kontribusi terhadap anggaran pendapatan dan belanja Desa Bayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriadi, R. (2021). *Wawancara Personal*.
- Erna, M. N. (2011). Upaya Pelestarian Lingkungan Alam. *Journal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 11(1), 192-198.
- Koentjaraningrat. (2010). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Liliweri, A. (2014). *Pengantar Studi Kebudayaan*. Bandung: Nusamedia.
- Sukarto. (2017). *Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan*.
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.